



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 126 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi semua Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
a. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
c. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ud. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 126 TAHUN 2017
TANGGAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala BKAD Kabupaten Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 4. Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan	
B.	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubbag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubbag. Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
4.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	1. Agung N, S.Sos 2. Kusnanto, S.Si 3. Subardi, SE 4. Nurjanah Sudiyani 5. Gondang W. Jati 6. Sugeng Fambudi 7. Kawit

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO